



PUTUSAN
Nomor 872/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5262/PJ/2023, tanggal 24 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TETRA PAK STAINLESS EQUIPMENT, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Edward Enrico Kasim, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012127.99/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Memutus bahwa Surat Nomor KEP-02112/NKEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024



3. Memutus menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memerintahkan kepada Tergugat agar mengabulkan permohonan pembatalan STP PPN tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012127.99/2022/PP/M.XVIII B Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-02112/NKEB/ PJ/ WPJ.07/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00268/107/19/055/21 tanggal 23 Juni 2021 Masa Desember 2019 atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipment, NPWP 01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012127.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012127.99/2022/PP/M.XVIIIIB Tahun 2023, tanggal 25 Mei 2023, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02112/NKEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00268/107/19/055/21 tanggal 23 Juni 2021 Masa Desember 2019 atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipment, NPWP 01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00268/107/19/055/21 tanggal 23 Juni 2021 Masa Desember 2019 atas nama PT Tetra Pak Stainless Equipment, NPWP

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.060.142.5-055.000, beralamat di Gedung Tetra Pak Lantai 2-3, Jalan Buncit Raya, Kaveling 100, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah dikabulkannya Gugatan Termohon Peninjauan Kembali atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-02112/NKEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* dengan alasan karena Penggugat melakukan kesalahan pencantuman kode dalam Faktur Pajak atas penyerahan aktiva Pasal 16D dimana seharusnya menggunakan kode 09 namun Penggugat menggunakan kode 01, sehingga Faktur Pajak *a quo* merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan hal tersebut karena Penggugat menyatakan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat telah diisi dengan lengkap di mana Penggugat telah mencantumkan seluruh keterangan sebagaimana diharuskan dalam

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, informasi yang dicantumkan dalam faktur pajak tersebut telah jelas sehingga dapat diketahui pihak-pihak yang bertransaksi serta barang kena pajak yang diserahkan dan benar berdasarkan transaksi sebenarnya;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Faktur Pajak tidak lengkap dikarenakan adanya kesalahan penulisan kode Faktur Pajak yang seharusnya 09 tertulis 01 oleh Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (4) Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyebutkan:

ayat (1): *Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:*

- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak*



Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

ayat (4): *Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penjelasannya, yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal adalah Faktur Pajak yang diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, yakni diisi keterangan yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Bahwa kriteria atau keadaan mengenai data atau informasi di dalam fisik faktur pajak menurut ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah data atau informasi minimal yang harus ada atau tertulis didalam faktur pajak, yakni yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan minimal tersebut tercermin dalam frasa kalimat “paling sedikit memuat” di dalam ketentuan dimaksud, sehingga apabila terdapat data atau informasi atau hal lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang tertulis didalam faktur pajak, data atau informasi atau hal lain tersebut bukan sebagai syarat formal faktur pajak;

- Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa "*Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan*";
- Bahwa Penggugat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) karena atas SPT Masa yang terdapat Faktur Pajak salah kode tersebut sudah tidak dapat dilakukan pembetulan baik atas Faktur Pajak maupun atas SPT Masanya karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Faktur Pajak yang menjadi sengketa *a quo* merupakan Faktur Pajak yang telah diisi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp2.305.639,00 yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 00268/107/19/055/21 tanggal 23 Juni 2021 Masa Pajak Desember 2019 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor KEP-02112/NKEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang menolak permohonan pembatalan Penggugat atas STP PPN Nomor 00268/107/19/055/21 tanggal 23 Juni 2021 Masa Pajak Desember 2019 telah terdapat cukup alasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 872/B/PK/Pjk/2024